



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI NASIONAL DISABILITAS REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 20/MOU.KND/6/2022

Nomor : ~~7729~~UN5.1.R/KPM/2022

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Empat Belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Medan yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **DANTE RIGMALIA** selaku Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia yang di tetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53/M Tahun 2021 tanggal 30 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional disabilitas Republik, berkedudukan di Gedung Cawang Kencana Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur 13630, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **MURYANTO AMIN**, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan di Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga nonstruktural yang bersifat independen yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Penyandang Disabilitas melalui Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kerja sama berkelanjutan yang sinergis dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyinergikan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk memberdayakan sumber daya PARA PIHAK dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian dan pengembangan dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Pengembangan minat dan bakat tiap penyandang disabilitas
- c. Pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, konferensi)
- d. Pengembangan sumber daya manusia dan penguatan institusi;
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia
Alamat : Gedung Cawang Kencana Jalan Mayjen Sutoyo Kav 22
Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon : 0811 1220 308
E-mail : sekretariat.knd@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama
Alamat : Jl. Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8215937
E-mail : bp2ka@usu.ac.id

Dalam hal terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 6
ADDENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

